



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Nomor : 140/29/Kpts/Nagari-PTP/VIII/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB)
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

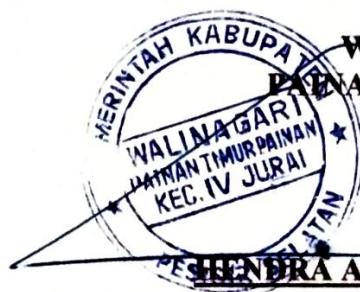
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
- b. bahwa dengan dibentuknya Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa yang dimaksud sebagaimana yang tercantum pada diktum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas (KB);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud porn “a, b dan c” di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 tahun 2014 tentang Pendampingan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM) Tahun 2018 s/d 2024;
14. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP) Tahun 2022;
15. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Pembentukan Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 26 Agustus 2022

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**
SHENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Camat IV Jurai di Salido;
4. Ketua BAMUS Nagari Painan Timur Painan di Painan Timur;
5. Peninggal.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
Nomor : 140/29/Kpts/Nagari-PTP/VIII/2022
Tanggal : 26 Agustus 2022
Tentang : Pembentukan Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Nagari Painan Timur
Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

**PEMBENTUKAN PENGURUS KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB)
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

A. Pelindung/Penasehat : HENDRA ARDISON CHANDRA, SE
: RIKA EMILDA

B. Pengurus :
Ketua : AFRINA YENTI
Sekretaris : YUMI MARDIATI
Bendahara : LIZA RAFNUR

C. Kelompok Kerja :
Bidang Keagamaan : YONDRIVAL
: TOMI ESTRADA
: MARTEL

Bidang Pendidikan : DARNIS
: SRI ASWATI

Bidang Kesehatan : YORA ADHAYANI, A.Md.Keb.
: FITRI DELVIA

Bidang Ekonomi : RINI ANGGRAINI
: TUTI ZULKIFLI

Bidang Perlindungan : AFRIZAL DT. RANG KAYO BASA
: CESNOMELIA
: IRMAYENI

Bidang Kasih Sayang : SOFNIWATI
: DEWI SUSANTI

Bidang Sosial Budaya : NILAWATI
: WIWI MESAK

Bidang Pelestarian Lingkungan : SYAFNA
: YUSNAWATI


HENDRA ARDISON CHANDRA, SE